

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara merupakan sebuah organisasi yang memiliki kuasa berbentuk berdaulat dengan tata pemerintahan yang memamuti aturan atas warga di cakupan wilayah tertentu. Negara juga dapat dikategorikan sebagai suatu wilayah yang mempunyai system atau peraturan yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah tersebut. Berdirinya sebuah Negara harus memenuhi syarat penting suatu Negara yaitu memiliki warga, wilayah serta pemerintahan yang berdaulat (Dharmapati, 2015: 18). Warga Negara adalah bagian terpenting yang wajib dimiliki suatu Negara. Masing-masing warga Negara dapat memiliki hak dan kewajiban yang nantinya diberikan dari negara. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjamin adanya hak dan kewajiban warga Negara yang tertuang dalam batang tubuhnya. Hak merupakan suatu hal untuk mendapatkan sesuatu yang sudah seharusnya. Hak itu tidak boleh direbut oleh siapapun juga karena pada dasarnya dapat dituntut secara paksa olehnya (Notonegoro, 2015). Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang berjalan beriringan dan berkaitan satu sama lain karena hak dan kewajiban tidak setara. Setiap warga Negara mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima pengakuan dari suatu Negara yang berbentuk kewarganegaraan. Negara harus memberikan penjaminan terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negaranya.

Pengakuan terhadap adanya sebuah negara pada sudut pandang hukum internasional bisa menjadi salah satu syarat penting pembentuk sebuah Negara baik pengakuan secara *de jure* maupun *de facto*. Sejarah hukum internasional

yang berkembang memandang Negara sebagai sebuah subjek hukum paling penting (*parexcellence*) daripada yang lainnya. Negara mendapat pengakuan sebagai satu-satunya subjek internasional pada abad ke-19. Setelah Negara baru munculah subjek-subjek internasional yang lainnya (Dharmapati, 2015: 78). Subjek hukum internasional adalah sebuah hal yang dimiliki yang berkaitan hak-hak dan kewajiban-kewajiban secara internasional serta memiliki kemampuan untuk bertahan atas hak-haknya dengan mengeluarkan klaim-klaim internasional (Syahfitri, 2013: 124).

Hukum internasional sangatlah luas cakupannya dan didalamnya terdapat banyak jenis pengakuan lain termasuk pengakuan terhadap eksistensi gerakan pemberontak. Dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia seringkali terjadi beberapa hambatan. Salah satu hambatannya adalah adanya pemberontak dalam sebuah wilayah. Pemberontak dikenal sebagai sebuah kelompok yang bergerak untuk menentang sebuah pemerintahan dalam suatu Negara. Hal itu sering disebut dengan insurgensi dan terkadang bisa masuk dalam golongan belligerensi, dan belligerensi merupakan salah satu subjek hukum yang berarti mereka mempunyai hak dan kewajiban pada hukum internasional. Pemberontak adalah sekelompok orang yang ingin melaksanakan tindakan pemberontakan (*rebellion*), diakui eksistensinya dan mempunyai *legal personality*. Adanya pengakuan terhadap keberadaan mereka yang disebut sebagai *insurgent (recognition of insurgency)* yang merupakan akar masalah serta menjadi pelopor peperangan intern dengan pihak pemerintah memiliki kuasa yang sah (Syahfitri, 2013: 134). Kelompok Pemberontak sering disebut dengan *belligerent*. Kelompok pemberontak menurut hukum internasional berkaitan dan tidak jauh dari masalah separatisme. Hukum

internasional tidak memuat aturan mengenai peristiwa pemberontakan. Peristiwa yang terjadi pada sebuah Negara termasuk didalamnya terdapat kelompok yang melakukan pemberontakan dari kaum separatis merupakan urusan pribadi Negara tersebut. Hukum internasional tidak memperbolehkan Negara lain untuk melakukan intervensi tanpa meminta persetujuan Negara yang memiliki masalah terlebih dahulu. Negara lain memiliki kewajiban untuk menghormati kedaulatan dari Negara lain termasuk menghormati hak Negara tersebut yang menerapkan hukum nasional terhadap kejadian pemberontakan itu (Diah, 2013: 79).

Belakangan ini sedang marak diberitakan mengenai ISIS (*Islamic State Irac Suriah*), gerakan yang menyebut dirinya sebagai Negara Islam ini mendeklarasikan dirinya di Indonesia terlihat dari video yang sudah beredar di seluruh belahan dunia. Dari unggahan video yang sudah beredar tersebut sudah jelas gerakan tersebut mendeklarasikan dirinya sebagai kaum pemberontak yang disebut dengan *belligerent*, tetapi hal tersebut tidak lepas dari pandangan hukum internasional. Dalam pandangan hukum internasional, *belligerent* termasuk sebagai subjek hukum internasional. Subyek hukum internasional adalah suatu hal/seseorang yang memiliki hak dan kewajiban secara internasional yang memiliki kepribadian hukum internasional. Beberapa persyaratan untuk memenuhi subyek hukum internasional adalah sebagai berikut (Diah, 2013: 81):

1. Adanya kapasitas dalam membentuk hukum (*law making capacity*)
2. Memiliki hak dan kewajiban internasional (*internasional right ad duties*) yang diderivasikan dari hukum internasional.
3. Memiliki hak untuk menempatkan perwakilan resminya diluar negeri (*right resenative*)

4. Perwakilan resmi memiliki kekebalan dan kemudahan (*immunity privilege*).
5. Mempunyai hak untuk mengajukan suatu permasalahan hukum di wilayahnya ke muka mahkamah internasional (*legal standing*).

Salah satu contoh pemberontak adalah ISIS. Pemberontak atau disebut juga sebagai gerakan separatis seperti ISIS dipandang menjadi sebuah subjek hukum internasional yang mempunyai hak yang sama setara dengan subjek hukum internasional lainnya. *Islamic State of Irac and Syiria* (ISIS) adalah kelompok militan ekstremis yang mendeklarasikan kelompoknya sebagai Negara Islam dengan bentuk kekhalifahan. ISIS kemudian membangun jaringan kekuatannya di sejumlah negara. Model pendekatan yang dibangun oleh kelompok ini menuai penolakan yang cukup meluas karena dianggap radikal. ISIS merupakan subjek hukum internasional, namun ISIS tidak masuk dalam kelompok negara walaupun mereka mendeklarasikan sebagai sebuah negara islam (Zaki, 2017). Konvensi Montevideo Tahun 1993 menyatakan bahwa syarat berdirinya sebuah Negara harus memenuhi syarat memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, kemampuan berhubungan dengan negara lain, serta pengakuan dari negara lain. ISIS mengklaim bahwa mereka memiliki rakyat, wilayah dan pemerintahan. Akan tetapi ISIS tidak dapat berhubungan diplomatik dengan negara lain, apalagi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain sehingga ISIS tidak dapat dimasukkan ke dalam kelompok negara.

Pemberontak memiliki hak seperti untuk memilih nasib pribadi, dapat menentukan sistem politik, ekonomi, dan sosial pribadi, dan dapat mendiami dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah atau tempat yang didudukinya. Sebagai sebuah kelompok ataupun gerakan yang dapat memiliki hak-hak tersebut,

pemberontak sebagai pihak yang sedang terlibat saat keadaan berperang dalam lawannya adalah pemerintah yang sah, walaupun bukan termasuk dalam sebuah organisasi lengkap seperti Negara (Mauna, 2015: 53).

ISIS merupakan subjek hukum internasional, namun ISIS tidak masuk dalam kelompok negara walaupun ISIS mendeklarasikan sebagai sebuah negara Islam . Menurut Konvensi Montevideo 1993, syarat berdirinya sebuah Negara harus memenuhi syarat memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan, kemampuan berhubungan dengan Negara lain, serta pengakuan kedaulatan dari negara lain. ISIS mengklaim bahwa mereka memiliki rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Akan tetapi ISIS tidak dapat berhubungan diplomatik dengan negara lain, apalagi untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain. Sehingga, hal ini menggugurkan ISIS masuk ke dalam kelompok negara (Zaki, 2017). Di dalam subjek hukum internasional ada kelompok yang dinamakan pemberontak. Itu pun terbagi ke dalam dua kategori, yakni *insurgent* dan *belligerent*. Sebagai subjek hukum internasional, ISIS termasuk ke dalam kelompok *insurgent* (Wardhani, 2014: 17).

Beberapa warga Negara Indonesia ikut mendeklarasikan diri sebagai anggota ISIS yang kemudian disebarakan melalui media sosial. Sampai pertengahan Maret 2014, kelompok pendukung ISIS/IS di Indonesia terdiri dari para aktor non-negara Jama'ah Tauhid wal-Jihad (JTJ), Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir/Dulmatin, Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso alias Abu Wardah, sisa-sisa Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Bachrum Syah/Abu Roban, dan Muhajirun yang merupakan sempalan dari Hizbut-Tahrir yang tergabung dalam Forum Aktivistis Syariah Islam (Faksi).

Di luar itu masih terdapat Tauhid Wal Jihad pimpinan Aman Abdurrahman, Grup Teroris Bima Iskandar, Negara Islam Indonesia Banten pimpinan wan Rois, dan Laskar Jundullah pimpinan Agung Hamid hal ini terjadi karena agama merupakan salah satu sara propaganda yang cukup efektif untuk membuat seseorang berani mengorbankan diri (Novie, 2017:228)

Mereka bersatu mendirikan Jamaah Anshar Al-Daulah, dengan pimpinan Marwan alias Abu Musa sebagai pimpinan sementara hingga Aman Abdurrahman bebas dari Nusakambangan. Di Suriah, Jamaah Indonesia membentuk Majmu'ah al- Arkhaniliy, yang bermarkas di Suriah Utara, dengan pemimpinnya Bachrum Syah, yang sempat ditayangkan propagandanya di televisi Indonesia, dengan wakilnya Asiwin Nur dari Malaysia (Nainggolan, 2016: 183). Di Indonesia, pemberontakan di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016. Pemberontakan tersebut diwarnai dengan pengeboman di beberapa titik salah satunya adalah pos polisi Sarinah yang melukai satu orang polisi. Selai itu terdapat juga aksi saling tembak dan pelemparan granat. Adapun pelakunya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa pelaku dengan nama Aman Abdurah adalah pentolan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang merupakan residivis dengan aliran ISIS. (Elsinta, 2022).

Ancaman yang diberikan oleh para pengikut ISIS/ IS di Indonesia, melalui aksi-aksi terorisme mereka, tampak meningkat hingga pertengahan tahun 2016. Sasaran dan korban ancaman beragam, tidak hanya orang asing dan kelompok minoritas nasional, seperti Syiah, non-Muslim, dan lain-lain, tetapi juga kalangan aparat keamanan dan penegak hukum, yakni kepolisian (Naingolan, 2016: 197). ISIS/IS memiliki pandangan bahwa Pancasila adalah thagut atau berhala yang

harus di perangi. Pernyataan tersebut membuktikan bahwa pandangan ISIS/IS telah bertentangan dan menciderai Konstitusi tertinggi yaitu UUD NRI 1945, dimana Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD NRI 1945 khususnya dalam Alinea keempat.

Hal tersebut membuktikan bahwa ISIS/IS merupakan ancaman bagi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dimana pemberontakan yang dilakukan oleh ISIS/IS sangat bertentangan dengan keamanan negara dalam perspektif hukum internasional, maka perlu dikaji lebih dalam mengenai pengaturan kelompok pemberontakan dalam perspektif hukum internasional dan akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam kelompok pemberontakan ISIS di Indonesia dengan mengangkat judul **“Akibat Hukum Bagi Warga Negara yang Tergabung Sebagai Pemberontak Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Pemberontakan Melalui Aksi Terorisme Oleh ISIS di Jakarta Pusat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberontakan terhadap sebuah negara muncul dari elemen negara itu sendiri yaitu warga negaranya sendiri.
2. Beberapa warga negara Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai pemberontak, salah satu yang terkenal adalah *Islamic State Irac Suriah* (ISIS).
3. Pemberontakan oleh warga negara sangat bertentangan dengan keamanan negara dalam perspektif hukum internasional.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan proposal ini adalah pengaturan mengenai kelompok pemberontakan dalam perspektif hukum internasional sampai pada akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan pemberontakan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai kelompok pemberontak dalam perspektif hukum internasional?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dalam kelompok pemberontak ISIS di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dibagi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya:

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisa akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia yang bergabung sebagai pemberontak.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan mengenai kelompok pemberontakan dalam perspektif hukum internasional.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kelompok pemberontak.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional mengkhusus mengenai akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia yang tergabung sebagai pemberontak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia yang tergabung sebagai pemberontak. untuk selanjutnya dijadikan sebagai pegangan dalam pembelajaran.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai pemberontak.

c. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini bagi instansi terkait untuk dijadikan sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang sudah berjalan khususnya dalam hal akibat hukum bagi Warga Negara Indonesia yang mendeklarasikan diri sebagai pemberontak.